



**PUTUSAN**

Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Yuliansyah als Silik bin Sebujang;  
Tempat lahir : Batun;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 07 Juli 2000;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Muara Batun Lama Kecamatan Jejawi  
Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Irpan als Irvan Sukri bin Sapuan;  
Tempat lahir : Muara Batun;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 28 Desember 2000;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Muara Batun Lama Kecamatan Jejawi  
Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
  - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
  - Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;

➤ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIANSYAH Als SILIK Bin BUJANG, dan IRVAN SUKRI Als IPAN Bin SAPUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan Percobaan atau Permufakatan untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Berupa Kristal Warna Putih yang Lazim Disebut Sabu-Sabu Mengandung Metamfetamina"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo 132 UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam **dakwaan Primair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIANSYAH Als SILIK Bin BUJANG, dan IRVAN SUKRI Als IPAN Bin SAPUAN** masing-masing berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** Subsidiar selama **1 (satu) tahun**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu berdasarkan BA Pemeriksaan Lab. Kriminalistik NO.LAB:2385/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 **dengan berat netto 4,441 gram**  
(dengan sisa barang bukti hasil Lab. Kriminalistik NO.LAB:2385/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 dengan berat : 4,385 gram.)

- 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA"

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam putih Nopol BG-2006-KQ

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa I YULIANSYAH Als SILIK Bin BUJANG bersama terdakwa II IRVAN SUKRI Als IPAN Bin SAPUAN, dengan Andi dan Alan (masing-masing dalam proses penyelidikan) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juli tahun 2021 bertempat di jalan poros dekat tugu perbatasan desa Serdang menang kec. SP padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih yang lazim disebut sabu-**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sabu mengandung metamfetamin**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa I yuliansyah ditelpon oleh Andi (dalam proses penyelidikan) dan mengatakan "LIK SINI, KAK BENJOL ADO BARANG (SABU) MASUK"( lik sini, kak benjol ada sabu masuk ), lalu terdakwa yuliansyah langsung menemui Andi dan terdakwa II Irvan yang sedang nongkrong dipinggir jalan, kemudian terdakwa yuliansyah bertemu dengan Andi yang langsung menyerahkan uang Rp.2.000.000.( dua juta rupiah) andi mengatakan " NAH LIK DUITNYO, SUDAH KU TELPON KAK ALAN (dalam proses penyelidikan) SISONYO KAGEK"( nah lik uangnya, sudah saya telepon kak alan, sisanya nanti )
- Bahwa terdakwa II irvan yang berada didekat terdakwa I dan Andi diajak oleh terdakwa I yuliansyah "PAYO KAWANI AKU NYAMBUT BAHAN (SABU) ( ayo temenin aku mengabil sabu ), kemudian terdakwa II Irvan mengatakan " PAYO (ayo), kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju desa Serdang menang Kec.SP padang kab OKI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam putih Nopol BG-2006-KQ.
- Bahwa sesampai di desa tersebut, terdakwa I yuliansyah menemui Alan (belum tertangkap) di bawah rumah, dan terdakwa II Irvan menunggu di sepeda motor merk merk YAMAHA MIO J warna hitam putih Nopol BG-2006-KQ. kemudian terdakwa I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang memberikan uang lalu Alan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih, kemudian tanpa ijin dari pejabat yang berwenang 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih tersebut diberikan terdakwa I kepada terdakwa II yang memasukan plastik tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA" kemudian Terdakwa II yang dibonceng oleh terdakwa I, memegang 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA dengan tangan kanan, menuju desa muara batun
- Bahwa selanjutnya saksi ANDRIUS, SH Bin AHMAD DARIMAN, YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN. RIZKY RAMADHAN Bin SUPRIYADI., selaku anggota Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi bahwa akan ada narkoba jenis sabu dalam jumlah besar yang akan dibawa melintasi Desa Serdang Menang menuju Palembang, menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi langsung menuju Jalan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Dekat Tugu Perbatasan Desa Serdang Menang Kab. OKI, menyisir jalan dari Simpang Serdang Menang Menuju Desa Bubusan,

- bahwa sekira jam 17:00 wib. saksi ANDRIUS, SH Bin AHMAD DARIMAN melihat ada 1 (satu) unit motor mencurigakan, lalu saksi mengabari saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN. RIZKY RAMADHAN Bin SUPRIYADI dan rekan lainnya yang mengendarai mobil untuk melakukan pencegahan, saat mobil hendak melintang di jalan motor yang dicurigai langsung tancap gas dan menabrak mobil, sehingga terjatuh di pinggir jalan, selanjutnya saksi dan tim mengamankan kedua orang tersebut, saat itu saksi ANDRIUS melihat terdakwa II IRVAN membuang 1 (satu) buah kotak rokok dari tangan kanannya, sehingga setelah kedua orang tersebut diamankan, saksi ANDRIUS mengatakan "APODIO YANG KAU BUANG TADI"(apa yang kamu buang tadi) , terdakwa II Irvan mengatakan "ROKOK AKU PAK, NYAMPAK" (Rokok saya pak jatuh), setelah itu saksi ANDRIUS meminta terdakwa untuk mengambil kotak rokok yang dibuangkannya tersebut, setelah diambilnya, saksi ANDRIUS langsung mengamatkannya dan membukanya dihadapan kedua terdakwa, dan didalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 2385/ NNF / 2021 Tanggal 21 Juli 2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang diperiksa serta ditandatangani oleh : EDHI SURYANTOS.Si.,M.M,M.T, NIRYASTI S.Si.,M.Si dan ANDRE TAUFIK,S.T. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing – masing berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,442 (*empat koma empat ratus empat puluh dua*) gram.
  - Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih tersebut positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat 4,385 (empat koma tiga ratus delapan puluh lima) gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat *netto* keseluruhan 4,442 (*empat koma empat ratus empat puluh dua*) gram adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa I YULIANSYAH Als SILIK Bin BUJANG bersama terdakwa II IRVAN SUKRI Als IPAN Bin SAPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiair:

Bahwa terdakwa I YULIANSYAH Als SILIK Bin BUJANG bersama terdakwa II IRVAN SUKRI Als IPAN Bin SAPUAN, dengan Andi dan Alan (masing-masing dalam proses penyelidikan) pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juli tahun 2021 bertempat di jalan poros dekat tugu perbatasan desa Serdang menang kec. SP padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih yang lazim disebut sabu-sabu mengandung metamfetamina seberat netto 1,145 (satu koma seratus empat puluh lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 saksi ANDRIUS, SH Bin AHMAD DARIMAN, YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN. RIZKY RAMADHAN Bin SUPRIYADI., selaku anggota

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag



Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi bahwa ada narkoba jenis sabu dalam jumlah besar yang akan dibawa melintasi Desa Serdang Menang menuju Palembang, menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi langsung menuju Jalan Poros Dekat Tugu Perbatasan Desa Serdang Menang Kab. OKI, menyusir jalan dari Simpang Serdang Menang Menuju Desa Bubusan,

- bahwa sekira jam 17:00 wib. saksi ANDRIUS, SH Bin AHMAD DARIMAN melihat ada 1 (satu) unit motor mencurigakan, lalu saksi mengabari saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN. RIZKY RAMADHAN Bin SUPRIYADI dan rekan lainnya yang mengendarai mobil untuk melakukan pengecatan, saat mobil hendak melintang di jalan motor yang dicurigai langsung tancap gas dan menabrak mobil, sehingga terjatuh di pinggir jalan, selanjutnya saksi dan tim mengamankan kedua orang tersebut, saat itu saksi ANDRIUS melihat terdakwa II IRVAN membuang 1 (satu) buah kotak rokok dari tangan kanannya, sehingga setelah kedua orang tersebut diamankan, saksi ANDRIUS mengatakan "APODIO YANG KAU BUANG TADI"(apa yang kamu buang tadi) , terdakwa II Irvan mengatakan "ROKOK AKU PAK, NYAMPAK" (Rokok saya pak jatuh) , setelah itu saksi ANDRIUS meminta terdakwa II irvan untuk mengambil kotak rokok yang dibuangkannya tersebut, setelah diambarnya, saksi ANDRIUS langsung mengamatkannya dan membukanya dihadapan kedua terdakwa, dan didalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, bahwa kedua terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai sabu tersebut, Kemudian kedua terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 2385/ NNF / 2021 Tanggal 21 Juli 2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang diperiksa serta ditandatangani oleh : EDHI SURYANTOS.Si.,M.M.,M.T, NIRYASTI S.Si.,M.Si dan ANDRE TAUFIK,S.T. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing – masing berisikan Kristal –

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,442 (*empat koma empat ratus empat puluh dua*) gram.

- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih tersebut positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat 4,385 (*empat koma tiga ratus delapan puluh lima*) gram.
- Bahwa perbuatan kedua terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat *netto* keseluruhan 4,442 (*empat koma empat ratus empat puluh dua*) gram adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa I YULIANSYAH Als SILIK Bin BUJANG bersama terdakwa II IRVAN SUKRI Als IPAN Bin SAPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya di persidangan, keterangan Saksi-Saksi tersebut masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Yusrizal, S.H. bin Bunyamin

- ✓ Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres OKI menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Poros dekat tugu perbatasan Desa Serdang Menang Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berawal dari adanya informasi bahwa ada narkoba jenis sabu dalam jumlah besar yang akan dibawa melintasi Desa Serdang Menang menuju Palembang, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyisiran jalan dengan berpencar mengendarai mobil dan motor hingga rekan Saksi Aipda Andrius memberitahukan kepada Saksi bahwa ada 1 (satu) motor yang mencurigakan dan memberitahukan agar Saksi dan Briptu Rizky menghadangnya;
- ✓ Bahwa selanjutnya Saksi dan Briptu Rizky menghadang motor tersebut dengan cara melintangkan mobil di jalan, namun motor yang dicurigai tersebut langsung tancap gas dan menabrak mobil sehingga terjatuh di pinggir jalan;
- ✓ Bahwa melihat hal tersebut, Saksi dan Briptu Rizky langsung keluar dari mobil dan mengamankan Para Terdakwa, sementara rekan Saksi Aipda Andrius melihat Terdakwa II membuang kotak rokok dari tangan kanannya sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi menyuruh Terdakwa II mengambil kotak rokok yang dibuangnya tersebut;
- ✓ Bahwa ketika dibuka, didalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang menurut keterangan Para Terdakwa didapatkan dari membeli kepada Sdr Alan warga Desa Serdang Menang setelah disuruh oleh Sdr Andi warga Desa Muara Batun kemudian alan diantarkan kembali kepada Sdr Andi;
- ✓ Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali disuruh Sdr Andi untuk membeli sabu dan setiap berhasil akan mendapatkan upah, yang pertama mendapat upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga belum mendapat upah karena sudah tertangkap sedangkan Terdakwa II baru pertama kali disuruh membeli sabu;
- ✓ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat 4,41 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna sebagai barang bukti yang diamankan ketika penangkapan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih nomor polisi BG-2006-KQ adalah sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. M. Rizky Ramadhan bin Supriyadi

- ✓ Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres OKI menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Poros dekat tugu perbatasan Desa Serdang Menang Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba jenis sabu;
- ✓ Bahwa berawal dari adanya informasi bahwa ada narkoba jenis sabu dalam jumlah besar yang akan dibawa melintasi Desa Serdang Menang menuju Palembang, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyisiran jalan dengan berpacar mengendarai mobil dan motor hingga rekan Saksi Aipda Andrius memberitahukan kepada Saksi bahwa ada 1 (satu) motor yang mencurigakan dan memberitahukan agar Saksi dan Bripka Yusrizal menghadangnya;
- ✓ Bahwa selanjutnya Saksi dan Bripka Yusrizal menghadang motor tersebut dengan cara melintangkan mobil di jalan, namun motor yang dicurigai tersebut langsung tancap gas dan menabrak mobil sehingga terjatuh di pinggir jalan;
- ✓ Bahwa melihat hal tersebut, Saksi dan Brika Yusrizal langsung keluar dari mobil dan mengamankan Para Terdakwa, sementara rekan Saksi Aipda Andrius melihat Terdakwa II membuang kotak rokok dari tangan kanannya sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi menyuruh Terdakwa II mengambil kotak rokok yang dibuangnya tersebut;
- ✓ Bahwa ketika dibuka, didalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang menurut keterangan Para Terdakwa didapatkan dari membeli kepada Sdr Alan warga Desa Serdang Menang setelah disuruh oleh Sdr Andi warga Desa Muara Batun kemudian alan diantarkan kembali kepada Sdr Andi;
- ✓ Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali disuruh Sdr Andi untuk membeli sabu dan setiap berhasil akan mendapatkan upah, yang pertama mendapat upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga belum mendapat upah karena sudah tertangkap sedangkan Terdakwa II baru pertama kali disuruh membeli sabu;
- ✓ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat 4,41 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna sebagai barang bukti yang diamankan ketika penangkapan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih nomor polisi BG-2006-KQ adalah sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota Polres Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Poros dekat tugu perbatasan Desa Serdang Menang Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;
- ✓ Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II setelah motor yang dikendarai Para Terdakwa menabrak mobil anggota Polres Ogan Komering Ilir dan Terdakwa II membuang kotak rokok Sampoerna yang ada di tangan kanan Terdakwa II;
- ✓ Bahwa kotak rokok Sampoerna tersebut berisi 1 (satu) plastik narkoba jenis sabu yang merupakan milik Sdr Andi warga Desa Muara Batun;
- ✓ Bahwa narkoba tersebut bisa berada pada Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa disuruh oleh Sdr Andi untuk membeli paket sabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr Alan namun baru diberikan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Sdr Andi untuk membeli sabu kepada Sdr Alan, pada pembelian pertama Terdakwa I mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada pembelian kedua Terdakwa I mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan pada pembelian ketiga Terdakwa I tertangkap;
- ✓ Bahwa Terdakwa I selalu membelikan sabu Sdr Andi tersebut kepada Sdr Alan dan Terdakwa II baru ikut pada pembelian ketiga karena Terdakwa I yang mengajak;
- ✓ Bahwa upah yang didapatkan Terdakwa I sebelumnya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- ✓ Bahwa Terdakwa I membenarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat 4,41 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna sebagai barang bukti yang diamankan ketika penangkapan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih nomor polisi BG-2006-KQ adalah sepeda motor Terdakwa I yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan;

- ✓ Bahwa Terdakwa I juga menggunakan narkoba jenis sabu;
- ✓ Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- ✓ Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polres Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Poros dekat tugu perbatasan Desa Serdang Menang Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;
- ✓ Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I setelah motor yang dikendarai Para Terdakwa menabrak mobil anggota Polres Ogan Komering Ilir dan Terdakwa II membuang kotak rokok Sampoerna yang ada di tangan kanan Terdakwa II;
- ✓ Bahwa kotak rokok Sampoerna tersebut berisi 1 (satu) plastik narkoba jenis sabu yang merupakan milik Sdr Andi warga Desa Muara Batun;
- ✓ Bahwa narkoba tersebut bisa berada pada Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa disuruh oleh Sdr Andi untuk membeli paket sabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr Alan namun baru diberikan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Sdr Andi untuk membeli sabu kepada Sdr Alan, pada pembelian pertama Terdakwa I mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada pembelian kedua Terdakwa I mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan pada pembelian ketiga Terdakwa I tertangkap;
- ✓ Bahwa Terdakwa I selalu membelikan sabu Sdr Andi tersebut kepada Sdr Alan dan Terdakwa II baru ikut pada pembelian ketiga karena Terdakwa I yang mengajak;
- ✓ Bahwa Terdakwa II membenarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat 4,41 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna sebagai barang bukti yang diamankan ketika penangkapan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih nomor polisi BG-2006-KQ adalah sepeda motor Terdakwa I yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan;

- ✓ Bahwa Terdakwa II juga menggunakan narkoba jenis sabu;
- ✓ Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- ✓ Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat, yaitu:

1. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor 2385/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T. yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,41 gram, sisa hasil pemeriksaan 4,385 gram adalah positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor 2384/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T. yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml milik tersangka Yuliansyah als Silik bin Bujang dan 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml milik tersangka Irvan Sukri als Ipan bin Sapuan adalah positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 4, 441 gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 4,385 gram;
- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih nomor polisi BG 2006 KQ;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yusrizal, Saksi M. Rizky Ramadhan dan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Poros dekat tugu perbatasan Desa Serdang Menang Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;
- ✓ Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II setelah motor yang dikendarai Para Terdakwa menabrak mobil anggota Polres Ogan Komering Ilir dan Terdakwa II membuang kotak rokok Sampoerna yang ada di tangan kanan Terdakwa II;
- ✓ Bahwa kotak rokok Sampoerna tersebut berisi 1 (satu) plastik narkoba jenis sabu yang merupakan milik Sdr Andi warga Desa Muara Batun;
- ✓ Bahwa narkoba tersebut bisa berada pada Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa disuruh oleh Sdr Andi untuk membeli paket sabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr Alan namun baru diberikan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Sdr Andi untuk membeli sabu kepada Sdr Alan, pada pembelian pertama Terdakwa I mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada pembelian kedua Terdakwa I mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan sabu seharga

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan pada pembelian ketiga Terdakwa I tertangkap;

- ✓ Bahwa Terdakwa I selalu membelikan sabu Sdr Andi tersebut kepada Sdr Alan dan Terdakwa II baru ikut pada pembelian ketiga karena Terdakwa I yang mengajak;
- ✓ Bahwa upah yang didapatkan Terdakwa I sebelumnya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- ✓ Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat 4,41 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna adalah barang bukti yang diamankan ketika penangkapan Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih nomor polisi BG-2006-KQ adalah sepeda motor Terdakwa I yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan;
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor 2385/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T. yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,41 gram, sisa hasil pemeriksaan 4,385 gram adalah positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- ✓ Bahwa Para Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor 2384/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T. yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml milik tersangka Yuliansyah als Silik bin Bujang dan 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml milik tersangka Irvan Sukri als Ipan bin Sapuan adalah positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag



- ✓ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yaitu dakwaan **Primair**, melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsida**ir melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;
3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Usman bin Hasan** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;  
**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sedangkan tanpa hak adalah tidak berhak, tidak berwenang, merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak adalah tidak adanya ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti berarti unsur tersebut dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yusrizal, Saksi M. Rizky Ramadhan dan anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Poros dekat tugu perbatasan Desa Serdang Menang Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II setelah motor yang dikendarai Para Terdakwa menabrak mobil anggota Polres Ogan Komering Ilir dan Terdakwa II membuang kotak rokok Sampoerna yang ada di tangan kanan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kotak rokok Sampoerna tersebut berisi 1 (satu) plastik narkoba jenis sabu yang merupakan milik Sdr Andi warga Desa Muara Batun;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut bisa berada pada Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa disuruh oleh Sdr Andi untuk membeli paket sabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr Alan namun baru diberikan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Sdr Andi untuk membeli sabu kepada Sdr Alan, pada pembelian pertama Terdakwa I mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada pembelian kedua Terdakwa I mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan sabu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan pada pembelian ketiga Terdakwa I tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selalu membelikan sabu Sdr Andi tersebut kepada Sdr Alan dan Terdakwa II baru ikut pada pembelian ketiga karena Terdakwa I yang mengajak;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa upah yang didapatkan Terdakwa I sebelumnya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat 4,41 gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna adalah barang bukti yang diamankan ketika penangkapan Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih nomor polisi BG-2006-KQ adalah sepeda motor Terdakwa I yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor 2385/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T. yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,41 gram, sisa hasil pemeriksaan 4,385 gram adalah positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk kategori “tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman” oleh karena Para Terdakwa membelikan sabu yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman dari penjual untuk diantarkan kepada pemesan tanpa izin pihak yang berwenang, sehingga perbuatan menjadi perantara jual beli telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

**Ad. 3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bekerjasama untuk membelikan narkotika pesanan Sdr Andi kepada Sdr Alan untuk mendapatkan upah sehingga telah terjadi persekongkolan atau kesepakatan di antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan tindak pidana narkotika dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat persekongkolan tersebut termasuk permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) adalah bersifat kumulatif yaitu dikenakan pidana penjara dan denda yang jika tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4, 441 gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 4,385 gram;

- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;

Merupakan barang bukti hasil kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih nomor polisi BG 2006 KQ;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Para Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yuliansyah alias Silik bin Sebujiang dan Terdakwa II Irpan alias Irvan Sukri bin Sapuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 4, 441 gram dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 4,385 gram;
  - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih nomor polisi BG 2006 KQ;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh Zulfikar Berlian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mira

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung serta dihadiri oleh Ario Apriyanto Gopar, S.H. Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H.,M.Kn.

Zulfikar Berlian, S.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)